

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya untuk melihat hasil kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian dan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

## 1.2. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah sehingga terjadi perubahan nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu terdapat penambahan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok didukung oleh aparatur/PNS yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II, 4 (empat) orang pejabat eselon III, 11 orang pejabat eselon IV dan jabatan fungsional penyetaraan dan 15 orang staf. Dengan alokasi anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp.7.319.481.389,00 yang dipergunakan untuk membiayai belanja operasi sebesar Rp.7.003.809.452,00.

## 1.2 PENGHARGAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2023 memperoleh penghargaan sebagai berikut :

1. Perhargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Solok Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
2. Anugerah Prahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Penghargaan Pembangunan Gender.
3. Terbaik III Lomba Gerakan PKK PHBS Plus Kategori Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.
4. Terbaik III Lomba Gerakan PKK Tertib Kelembagaan dan Administrasi PKK Kategori Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.
5. Harapan I Lomba Gerakan PKK Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAREDI) Kategori Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

6. Terbaik 5 Kategori Forum Anak Terbaik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam Anugerah Forum Anak Sumatera Barat Tahun 2023.
7. Terbaik 2 Kategori Forum Anak dengan Program Unggulan Terbaik dalam Anugerah Forum Anak Sumatera Barat Tahun 2023.
8. Terbaik 2 Kategori Forum Anak dengan Sekretariat Terbaik dalam Anugerah Forum Anak Sumatera Barat Tahun 2023.
9. Diva Salwa Ananta Tokoh Pengurus Forum Anak dengan Peran Terbaik dalam Anugerah Forum Anak Sumatera Barat Tahun 2023.

### **1.3. KEWENANGAN DATA UMUM ORGANISASI**

a. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Penyelenggaraan Koordinasi, pembinaan, Fasilitasi pelaksanaan tugas, Pengendalian, Pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Kepala Dinas sebagai berikut :**

- 1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan program kerja dinas;
- 2) Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis, dan pelayanan umum;
- 3) Menyenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Menyenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;

- 5) Menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- 7) Menyelenggarakan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak serta UPTD;
- 8) Menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak serta UPTD serta menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan;
- 9) Menyelenggarakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tekhnis, Evaluasi, dan Pelaporan yang meliputi Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kesekretariatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak serta UPTD;
- 10) Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Tapkin, LAKIP, LKPJ, dan LPPD di lingkup dinas;
- 11) Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina UPTD;
- 12) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- 13) Menyelenggarakan evaluasi/verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- 14) Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- 15) Menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dan UPTD; dan
- 16) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**b. Sekretariat** mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi serta administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi persuratan;
- 2) Pengelolaan kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan;
- 3) Pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi barang/asset;
- 4) Pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pengkoordinasian dan pengelolaan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Rincian Tugas Sekretaris sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Mengelola penatausahaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan berdasarkan prosedur kerja;
- 5) Mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi barang/asset berdasarkan prosedur kerja;
- 6) Mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan prosedur kerja;
- 7) Mengelola dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan berdasarkan prosedur kerja;
- 8) Mengkoordinir dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berdasarkan usulan dari masing-masing bidang agar penyusunan perencanaan dan tugas terlaksana dengan baik;
- 9) Mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar;

- 10) Membantu kepala dinas mengoordinir pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta pengawasan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
- 11) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 12) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Sekretariat terdiri dari :**

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan administrasi umum, persuratan, kearsipan dan kepustakaan, kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran;
- b) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang/asset;
- c) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyedia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 5) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan gedung kantor berdasarkan tugas dan fungsinya;
- 6) Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Melaksanakan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi barang/asset berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- 9) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 10) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**2) Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Program dan Program mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan;
- b) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pengguna Anggaran;
- c) Penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

**Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Menyusun perencanaan (program, kegiatan, anggaran) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak berdasarkan usulan dari bidang-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak;
- 5) menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak berdasarkan bahan dan data dari bidang-bidang sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Melakukan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dibuatkan SPM;

- 7) Menyiapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- 8) Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- 9) Melaksanakan akuntansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) Melakukan penatausahaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 12) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan kelembagaan organisasi, pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat serta penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/lembaga terkait pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan terkait pemberdayaan kelembagaan organisasi;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan terkait pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan terkait penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat;
- 8) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

**Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari :**

- 1) **Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi**, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang pemberdayaan kelembagaan organisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi;
- b) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi;
- c) Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi;
- d) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengarusutamaan gender; dan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja di bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan organisasi;
- 5) Memfasilitasi kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat kelembagaan organisasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Memfasilitasi penyusunan bahan pemberdayaan kelembagaan organisasi masyarakat;
- 7) Memfasilitasi bimbingan teknis, workshop, outbond, dan jambore dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan masyarakat;
- 8) Menyelenggarakan evaluasi dan membuat pelaporan kegiatan seksi pemberdayaan kelembagaan organisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

- 2) Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat**, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Menyiapan perumusan, penyusunan kebijakan Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- b) Penyiapan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- c) Penyiapan kelembagaan Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat; dan

- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja Seksi Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- 5) Memfasilitasi kegiatan Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Memfasilitasi bimbingan teknis SDM dalam rangka mendukung upaya Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- 8) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- 9) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

**3) Seksi Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat** mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan, penyusunan kebijakan pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;

- b) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- c) Penyiapan kelembagaan Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat; dan
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian tugas Seksi Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja Seksi Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
- 5) Memfasilitasi kegiatan Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Memfasilitasi bimbingan teknis SDM dalam rangka mendukung upaya Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek Pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- 8) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- 9) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

**d. Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan** mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Administrasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Pengkajian kebijakan teknis, Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian di bidang Peningkatan kualitas hidup perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik Hukum dan Kualitas Keluarga serta membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan memfasilitasi di bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- 3) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan di bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Kepala Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga serta Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- 5) Mengkoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- 6) Mengkoordinasikan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- 8) Mengkoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- 9) Mengkoordinasikan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- 10) Mengkoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 11) Mengkoordinasikan penyiapan dan sinkronisasi penerapan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 12) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi sosialisasi dan distribusi, kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 13) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 14) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- 15) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- 16) Memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, kualitas keluarga;
- 17) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

**Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :**

- 1) **Seksi Pengarusutamaan Gender** mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang Pengarusutamaan Gender.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengarusutamaan gender;
- 2) Pelaksanaan pengendalian kegiatan subbidang perlindungan perempuan;
- 3) Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang pengarusutamaan gender;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengarusutamaan gender; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Seksi Pengarusutamaan Gender sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja dibidang pengarusutamaan gender berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan pengendalian bidang pengarusutamaan gender;

- 5) Melaksanakan dan memfasilitasi bidang pengarusutamaan gender berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - 6) Melaksanakan penyusunan bahan pemberi dukungan dalam rangka pengarusutamaan gender;
  - 7) Menyelenggarakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pengarusutamaan gender;
  - 8) Menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan kebijakan advokasi pengarusutamaan gender;
  - 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengarusutamaan gender;
  - 10) Melaksanakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di bidang pengarusutamaan gender;
  - 11) Menyelenggarakan evaluasi dan membuat pelaporan kegiatan sub bidang pengarusutamaan gender sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
  - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.
- 2) **Seksi Pemberdayaan Perempuan** mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan.
- Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan perumusan, penyusunan kebijakan dan penyiapan forum koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum;
  - 2) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum;
  - 3) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tekhnis dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum;
  - 4) Penyiapan kelembagaan pemberdayaan perempuan; dan

- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja Seksi Pemberdayaan Perempuan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian aspek pemberdayaan perempuan;
- 5) Melaksanakan dan memfasilitasi bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- 8) Melaksanakan verifikasi dan menyusun bahan rekomendasi terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/ bantuan sosial dibidang pemberdayaan perempuan;
- 9) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perempuan dibidang pemberdayaan perempuan;
- 10) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

- 3) **Seksi Kualitas Keluarga** mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan dibidang kualitas keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan, penyusunan kebijakan dan penyiapan forum koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

- 2) Penyelenggaraan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Seksi Kualitas Keluarga sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja Seksi Pengawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian aspek kualitas keluarga;
- 5) Melaksanakan pengendalian kegiatan seksi kualitas keluarga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan dan memfasilitasi aspek kualitas keluarga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 7) Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka mendukung upaya kualitas keluarga;
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek kualitas keluarga;
- 9) Melaksanakan verifikasi dan menyusun bahan rekomendasi terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kualitas keluarga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 10) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perempuan bidang kualitas keluarga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 11) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan

- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

**e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data** mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Mengkoordinasikan penyiapan dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak, pengembangan dan penguatan kelembagaan data dan informasi;
- 5) Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan perlindungan pemenuhan hak anak, pengembangan dan penguatan kelembagaan data dan informasi;
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data;

- 7) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data;
- 8) Penyiapan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- 9) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 10) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data;
- 11) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data;
- 12) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

**Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data terdiri dari :**

- 1) Seksi Kelembagaan, Hak Sipil dan Lingkungan Keluarga** mempunyai tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kelembagaan, Hak Sipil dan Lingkungan Keluarga mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
- c) Penyiapan perumusan kajian kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga; dan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Seksi Kelembagaan, Hak Sipil dan Lingkungan Keluarga sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja Seksi kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan, sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan persiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
- 10) Memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data anak bidang kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
- 11) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

**2) Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Khusus** mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup kegiatan kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Khusus mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus;

- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus;
- c) Penyiapan perumusan kajian perlindungan dan pemenuhan hak anak kebijakan, pengembangan dan penguatan kelembagaan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Khusus; dan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Khusus sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja seksi kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di seksi kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus;
- 5) Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus;
- 6) Memfasilitasi sosialisasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus;
- 7) Melaksanakan persiapan kelembagaan pengembangan dan penguatan kelembagaan pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- 8) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus;

- 9) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data anak perlindungan dan pemenuhan hak anak bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus;
- 10) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

**3) Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan data dan informasi gender dan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan data dan informasi gender dan anak;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan data dan informasi gender dan anak;
- c) Penyiapan perumusan kajian kebijakan data dan informasi gender dan anak;
- d) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan data dan informasi gender dan anak; dan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Rincian Tugas Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak sebagai berikut :**

- 1) Merencanakan program kerja Seksi Data dan Informasi gender dan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- 4) Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- 5) Melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan data dan informasi gender dan anak;

- 6) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi kebijakan seksi data dan informasi gender dan anak;
- 7) Melaksanakan persiapan kelembagaan seksi data dan informasi gender dan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- 8) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data anak dibidang seksi data dan informasi gender dan anak;
- 9) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

### **Struktur Organisasi DPMPPA Kota Solok**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Subbagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
  - Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi
  - Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat
  - Seksi Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
- d. Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
  - Seksi Pengarusutamaan Gender
  - Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - Seksi Pencegahan dan Pelayanan
- e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data, membawahi :
  - Seksi Kelembagaan, Hak Sipil dan Lingkungan Keluarga
  - Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Khusus
  - Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2023 terdiri atas :

**Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, gambaran umum, penghargaan, kewenangan dan data umum organisasi serta dilengkapi dengan sistematika penulisan.

**Bab II : PERENCANAAN STRATEGIS**

Bab ini berisikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja/dokumen penetapan kinerja yang memuat Rencana Strategis DPMPPA dan Perjanjian Kinerja DPMPPA.

**Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisikan pencapaian sasaran-sasaran DPMPPA, yang diungkapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja (Evaluasi Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sekarang dengan Tahun Sebelumnya).

**Bab IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1.RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

##### **2.1.1. VISI**

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih yang di jabarkan dalam RPJMD Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

*“Mewujudkan Kota Solok Yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Modern”*

Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021-2024 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya.
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
4. Optimalisasi penataan ruang dan infrastruktur Kota berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

### 2.1.2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok mendukung pencapaian *MISI Ke 3* yaitu *"Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial"*.

### 2.1.3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM AN KEGIATAN

#### TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang dihadapi, dimana tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok adalah : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

#### SASARAN

Untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok melaksanakan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok, maka ditetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut :

**Misi 3 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial**

**Tujuan : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	1. Program Perlindungan Perempuan	1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

		2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
	3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

			<p>2. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah</p> <p>3. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	4. Program Perlindungan Khusus Anak	<p>1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
2. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<p>1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG</p>

			3. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
		2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			2. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

			2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			4. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
			5. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok menyusun perjanjian kinerja ditandatangani oleh Walikota. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja melalui penetapan kinerja ditetapkan rencana target yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok adalah sebagai berikut :

**Misi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)	100%
		Nilai Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Nindya (765)
2	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG (%)	100%
		Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)	87,10%
3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat yang aktif (%)	100%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaporan kinerja Rencana Startegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2016-2021. Laporan kinerja ini berisikan hasil dari pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada bab terdahulu.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2021-2026. Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2023 :

**1. Misi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial**

**a. Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

**Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja  
Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	%	Nindya (765)	Nindya (787)	100%	Nindya (715)	Nindya (718)	100%
<b>Rata-rata</b>					<b>100%</b>	<b>Rata-rata</b>		<b>100%</b>

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpang dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi perempuan dan anak baik secara psikologis, fisik, dan seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es banyak kekerasan terjadi tetapi tidak dilaporkan karena takut akan mencemarkan nama baik dan memalukan nama keluarga, takut kehilangan nafkah dari suami, takut jiwanya terancam dan sebagainya sehingga menimbulkan penderitaan yang panjang bagi si korban. Untuk itu, perlu ditangani secara komprehensif baik oleh pemerintah, lembaga layanan maupun oleh masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya.

Dalam rangka melindungi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan selama Tahun 2023 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Pembinaan dan pemantauan kasus KTP/KTA.
2. Pendampingan tenaga ahli oleh tenaga ahli KTP/KTA.
3. Penjangkauan kasus korban KTP/KTA oleh Satgas PPA.
4. Memfasilitasi pelaksanaan visum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
5. Penyediaan media KIE.
6. Tersedianya prasarana dukungan manajemen administrasi.
7. Peningkatan pengetahuan orangtua murid SLTA se Kota Solok tentang pencegahan kekerasan dan penyimpangan seksual anak.
8. Peningkatan pengetahuan RT/RW tentang pencegahan kekerasan dan penyimpangan seksual terhadap anak.
9. Peningkatan kapasitas Tim Gugus TPPO Kota Solok tentang pencegahan dan pelayanan TPPO.
10. Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas organisasi perempuan se Kota Solok tentang pencegahan dan pelayanan TPPO.

11. Pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas satgas PPA se Kota Solok tentang pencegahan dan pelayanan TPPO.

Untuk mempermudah pelayanan dan pelaporan kasus oleh Satgas PPA dibentuk Group WhatsApp (WA) Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) sehingga masyarakat yang mengalami kekerasan baik perempuan dan anak tertangani dengan cepat.

Dalam rangka penurunan kekerasan pada perempuan dan anak Tahun 2023 lembaga layanan masyarakat sudah atau telah berperan dengan baik. Jumlah kasus perempuan dan anak pada Tahun 2023 sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus yang terdiri dari : 11 (sebelas) kasus KDRT, 22 (dua puluh dua) kasus kekerasan fisik, 14 (empat belas) kasus kekerasan seksual dan 1 (satu) kasus cyber crime (kekerasan di media sosial).

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan upaya tindak lanjut atas perlindungan perempuan dan anak telah berjalan efektif.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pentingnya Mewujudkan KLA karena Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk, anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan, koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Evaluasi KLA selalu dilakukan tiap tahun, untuk menilai Kab/Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali memberikan penghargaan Kabupaten/Kota di Indonesia. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023 kepada 360 kabupaten/kota, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Utama, 76 (tujuh puluh enam) Nindya, 130 (seratus tiga puluh) Madya, dan 135 (seratus tiga puluh lima) Pratama.

Alhamdulillah Kota Solok Tahun 2023 ini kembali memperoleh Apresiasi KLA Peringkat Nindya, naik peringkat dari tahun sebelumnya, yakni sudah dua kali berturut-turut di Posisi Madya (Tahun 2019 dan Tahun 2021).

Apresiasi KLA Peringkat Nindya untuk Kota Solok langsung diterima oleh Wakil Walikota Solok Bapak Dr.H. Ramadhani Kirana Putra, SE., MM dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada tanggal 22 Juli 2023 di Hotel Padma Semarang.

Terima Kasih kepada Forkompinda, semua OPD, semua Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Lembaga Peduli Anak, Stakeholder lainnya, dan Masyarakat Kota Solok yang telah mendukung Kota Solok Layak Anak dengan memperoleh Penghargaan KLA Peringkat Nindya. Komponen kunci pada setiap Indikator KLA yang harus ditingkatkan :

- Adanya Peraturan/kebijakan terkait KLA
- Anggaran yang dialokasikan terkait KLA
- SDM terlatih Konvensi Hak Anak
- Keterlibatan Forum Anak/Kelompok Anak
- Kemitraan antar OPD dalam Pengembangan KLA
- Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam KLA
- Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam KLA
- Kemitraan dengan Media dalam KLA
- Pembentukan Kecamatan Layak Anak
- Pembentukan Kelurahan Layak Anak
- Inovasi dalam KLA

Pengembangan Kebijakan KLA Kota Solok merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak yang terdiri dari :

a) Kelembagaan :

- Adanya Perda yang mendukung KLA seperti : Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Perda lainnya, adanya Perwako KLA, adanya SK-SK Walikota, SK Kepala Dinas terkait program dan Kegiatan pendukung KLA.
- Terlembaganya KLA, adanya Gugus Tugas Kota Layak Anak yang mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster KLA, adanya Profil Data Gender dan Anak.
- Adanya Keterlibatan Masyarakat, Dunia usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

b) Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan :

- Cakupan Akta Kelahiran Anak diatas angka Nasional.
- Adanyan Inovasi daerah untuk percepatan kepemilikan kutipan akta kelahiran.
- Tersedianya fasilitas Informasi Layak anak seperti Pustaka Ramah Anak, Pustaka keliling, Ruang Baca Ramah Anak, Taman Bacaan Masyarakat, layanan Buku Bergulir.
- Adanya Partisipasi Anak di Kota Solok melalui Forum Anak mulai tingkat Kelurahan (13 Forda Kelurahan), Kecamatan (2 Forda kecamatan) sampai Tingkat Kota (1 Forda Kota).
- Forum Anak Daerah Kota Solok adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah dengan anak-anak Kota Solok dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum Anak Daerah Kota Solok telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-704 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengurus Forum Anak Daerah Kota Solok Tahun 2019-2021. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok telah membentuk Forum Anak Daerah (FORDA) mulai dari FORDA Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Solok yang bertujuan sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan mereka dalam pembangunan. Hingga saat ini Forum Anak Daerah (FORDA) telah terbentuk di 13 (tiga belas) Kelurahan, 2 (dua) Kecamatan dan 1 (satu) Kota Solok. Banyak hal yang telah dilakukan Forum Anak Daerah Kota Solok terutama perannya sebagai Pelopor dan Pelapor juga partisipasinya dalam mewujudkan Kota Solok Menuju Kota Layak Anak (KLA), selain itu Forum Anak Daerah Kota Solok juga di libatkan dalam musrenbang (Tingkat Kelurahan Hingga Tingkat Kota) dan perlu ditingkatkan pemenuhan dan perlindungan khusus anak berdasarkan Kluster Indikator Kota Layak Anak. Forum Anak Daerah Kota Solok berperan aktif dalam penyelenggaraan 2P (Pelopor dan Pelapor). Pelopor adalah agen perubahan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dan Pelapor adalah pelapor terlibat aktif ketika mengalami, melihat, dan merasakan tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

c) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :

- Adanya Kegiatan Pencegahan Perkawinan anak
- Adanya Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, seperti PUSPAGA Barih Solok, BKB, BKR, LK3 Harmonis, P2TP2A Sakinah, Posyandu, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dll.
- Adanya Lembaga Pengasuhan Alternatif seperti Rumah Singgah, Taman Penitipan Anak (TPA), Panti Asuhan dll.

- Adanya Infrastruktur Ramah Anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Syech kikut yang sudah terstandarisasi dan RBA-RBA lainnya.
- d) Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
- Adanya Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Adanya Kegiatan untuk Mencegah Kematian Ibu dan Kematian Anak
  - Adanya Kegiatan dan program mendukung Prevalensi gizi
  - Peningkatan cakupan Pemberian makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia dibawah 2 tahun.
  - Tersedianya Ruang ASI di beberapa OPD Pelayanan Publik (Dinas Dukcapil, DPMPTSP, Puskesmas, RS dan lain lain) serta Fasilitas Umum seperti Ruang ASI Pasar Raya.
  - Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (PRAP) : 4 Puskesmas di Kota Solok (100%) sudah ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak.
  - Peningkatan Persentase Rumah Tangga dengan akses Air minum dan sanitasi yang layak
  - Adanya Kawasan Tanpa Rokok dan Pelarangan IPS (Iklan Promosi dan Sponsor) Rokok dan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok.
- e) Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :
- Setiap Kelurahan di Kota Solok memiliki PAUD-HI, dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
  - Peningkatan kegiatan dan program untuk mendukung Wajib Belajar 12 tahun
  - Adanya Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Solok, sejak tahun 2019 ada 71 SRA mulai tingkat TK, SD, SMP sederajat yang sudah ditetapkan melalui SK Walikota sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA), dan untuk tingkat SMA/sederajat ada 2 SMA di Kota Solok yang sudah ditetapkan SRA oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
  - Adanya kegiatan Budaya, Kreatifitas dan rekreatif bagi Anak seperti Sanggar Kesenian Budaya, Sanggar Kreatifitas, Sanggar Olahraga dll
- f) Klaster V Perlindungan Khusus, terhadap :
- Adanya Anak Korban Kekerasan yang terlayani.
  - Adanya program dan kegiatan untuk perlindungan dan penanganan Korban kekerasan dan eksploitasi.
  - Adanya program dan kegiatan untuk perlindungan dan penanganan Korban pornografi dan situasi darurat.
  - Adanya program dan kegiatan untuk penyandang disabilitas.
  - Adanya program dan kegiatan untuk perlindungan dan penanganan Anak berhadapan dengan hukum (ABH).
  - Adanya program dan kegiatan untuk perlindungan Anak korban terorisme dan stigma.

Beberapa kegiatan prioritas dalam Pengembangan KLA kedepan, diantaranya :

1. Meningkatkan Peran Puskesmas Ramah Anak (PRA);
2. Meningkatkan jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Peningkatan Kapasitas Pendidik SRA;
3. Mewujudkan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
4. Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran anak dan Kartu Identitas Anak;
5. Meningkatkan Peran Forum Anak Daerah (Forda) sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
6. Meningkatkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota;
7. Meningkatkan jumlah ruang ASI/Laktasi dan ruang bermain anak di OPD, khususnya OPD Pelayanan Publik, BUMN, Ruang Publik lainnya;
8. Meningkatkan jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak;
9. Meningkatkan jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
10. Meningkatkan jumlah Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS) dan Zona Selamat Sekolah (ZOSS);
11. Menghilangkan iklan/reklame, promosi dan sponsor rokok.
12. Meningkatkan upaya pencegahan dan Perlindungan Khusus anak.
13. Meningkatkan kegiatan-kegiatan Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak lainnya.

Banyak hal yang sudah dilakukan Kota Solok dalam upaya mewujudkan Kota Solok Menuju Kota Layak Anak (KLA) dan perlu ditingkatkan lagi komitmen dan upaya-upaya yang harus diselesaikan secara bersama dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan Kluster pada Indikator Kota Layak Anak (KLA).

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran **Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**, sampai dengan Tahun 2023 dan sesuai dengan Renstra DPMPPA Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2023	Kondisi Akhir Renstra DPMPPA	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)	%	100%	100%	100%
2	Nilai Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	%	Nindya (787)	Utama (865)	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sasaran **Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak** telah dapat dicapai 100% pada akhir tahun pelaksanaan Renstra DPMPPA Tahun 2021-2026.

Pencapaian ini adalah hasil dari kerjasama seluruh pihak terkait, seperti LKAAM, Bundo Kandung, Perguruan Tinggi, Swasta dan Instansi UPA Polres. Dapat dikatakan selama Tahun 2023 pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak baik melalui pencegahan dan penanganan telah berjalan dengan baik dan efektif.

#### b. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

##### Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG (%)	%	100%	100%	100%	100%	96,67%	96,67%
2	Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)	%	87,10%	100%	100%	87,10%	100%	100%
			<b>Rata-rata</b>		<b>100%</b>	<b>Rata-rata</b>		<b>100%</b>

Sasaran **Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** dimana target sebesar 100% pada Persentase OPD yang sudah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) melalui PPRG (%) sudah dapat dicapai pada Tahun 2023 dimana pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok telah menyusun 2 (dua) program/kegiatan yang telah dianalisis menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan dilaksanakan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terintegrasi dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah sudah responsif gender.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki yang artinya

perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan dari semua pihak, seperti perempuan, laki-laki, lanjut usia, anak-anak, disabilitas dan lain-lain.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang sudah ada dan juga bukan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penganggaran yang Responsif Gender merupakan sebuah kerangka kerja dan alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG Pemerintah pusat mengeluarkan Surat Edaran Bersama antara 4 (empat) Kementerian, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Dalam strategi nasional tersebut seluruh K/L, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan kesepakatan dalam strategi nasional.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyikapi pelaksanaan PUG dan PPRG dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 463/244/DP3AP2KB/III/2023 tanggal 0 Maret 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2023 dengan menggunakan matrik format 8 (delapan) kolom. Pelaksanaan rencana aksi daerah ini disampaikan pelaporannya oleh kabupaten/kota pada masa pelaporan B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan) dan B12 (Bulan Keduabelas) pada website : <https://serambi.ksp.go.id>.

Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan telah menjadi fokus dalam Perencanaan Pembangunan Kota Solok sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026, dimana salah satu sasaran yang akan dicapai untuk 5 tahun kedepan yaitu pada Misi III adalah Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan dan program pembangunan yang memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Kota Layak Anak (KLA). Selanjutnya ditindaklanjuti melalui Renstra Perangkat Daerah terkait dan diteruskan melalui rencana kerja tahunan yang di dukung dengan beberapa strategi pelaksanaan seperti Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender. Untuk melihat sejauhmana hasil pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender yang telah dilaksanakan maka perlu disusun

laporan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender Kota Solok Tahun 2023.

Dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kota Solok, beberapa strategi dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan PUG

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, Bupati/Walikota menetapkan perangkat daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG maka di Kota Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya koordinator adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, disamping itu juga dibentuk Kelompok Kerja dan Tim Penggerak sebagai berikut :

- a. Menetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Kota dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-222-2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2023.
- b. Menetapkan Tim Penggerak Perencanaan yang Responsif Gender Tingkat Kota dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 100.3.3.3-227-2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Pengerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2023.

2. Meningkatkan Kapasitas Tim PPRG Tingkat Kota dan Perencana Perangkat Daerah

- a. Meningkatkan kapasitas Anggota Tim Teknis PPRG dan focal point PUG Perangkat Daerah melalui pelatihan atau bintek tentang teknik dan metode penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dilaksanakan Premier Hotel, Solok tanggal 20 – 21 Maret 2023.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur Pengawas/Inspektorat melalui penyelenggaraan pelatihan pengawasan PPRG yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kota Solok tanggal 24 Maret 2023.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Tim PPRG Propinsi dan Pusat melalui rapat koordinasi dan konsultasi.

3. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)

- a. Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang responsif Gender dengan menggunakan metode GAP, GBS dan ARG.
- b. Melaksanakan Pendampingan penyusunan GAP, GBS dan ARG oleh tenaga ahli.
- c. Penelaahan Penyusunan GAP, GBS dan ARG oleh Tim Teknis PPRG Kota Solok bersama Fokal Point masing-masing Perangkat Daerah.

4. Kebijakan tentang PPRG Tahun 2023

Menyusun, menetapkan dan menyebarluaskan regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan anggaran responsif gender pada tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Instruksi Walikota Nomor : 100.3.4.2-039a-2023 tanggal 03 Januari 2022 tentang Implementasi GAP dan GBS dalam Rencana Kerja dan Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2024.
  - b. Surat Edaran Walikota Solok Nomor : 100.3.4.3-039a-2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kota Solok Tahun 2023.
  - c. Surat Edaran Walikota Solok Nomor : 903/683/BKD/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.
5. Reviu dan Pemeriksaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
 Reviu dan pemeriksaan implementasi GAP/GBS kegiatan tahun 2023 dilaksanakan oleh APIP pada saat pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada Perangkat Daerah.
6. Monitoring  
 Monitoring pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi melalui pelaksanaan pelaporan pada aplikasi monitoring kantor staf Kepresidenan RI.

Perempuan harus diberi peran untuk lebih mandiri sehingga dengan demikian kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga akan meningkat. Keberhasilan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan perempuan akan mengarah pada kesetaraan gender agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Untuk meningkatkan kualitas, sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan diperlukan peran aktif dari organisasi perempuan di Kota Solok. Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih eksis keberadaannya dalam pemberdayaan perempuan. Untuk meningkatkan persentase organisasi perempuan yang aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok telah melaksanakan pembinaan kepada organisasi perempuan di Kota Solok.

**Dari 29 Organisasi Perempuan seperti tabel berikut ini :**

No.	Nama Organisasi	Nama Ketua Organisasi	Tahun Berdiri Organisasi	Status Organisasi
1.	GOW	Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra	11 Mei 1999	Organisasi aktif
2.	DWP	Ny. Rida Syaiful	1999	Organisasi aktif

3.	Bhayangkari	Ny. Dessy Ferry Suwandi	19 Oktober 1946	Organisasi aktif
4.	Persit Kartika Chandra Kirana	Ny. Reno Tri Ambodo	1945	Organisasi aktif
5.	Aisyiyah	Ny. Hamidayati	19 Mei 1917	Organisasi aktif
6.	Kerta PWRI	Ny. Hj. Netti Bulasmi Aban	30 April 2007	Organisasi aktif
7.	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	Ny. Ria Martanova	26 Juni 1951	Organisasi aktif
8.	Dian Kemala	Ny. Hj. Aswarni Makmur	25 Januari 2006	Organisasi aktif
9.	PIL (Persatuan Organisasi Legislatif)	Ny. Lisa Oktaviani Bayu Kharisma	2005	Organisasi aktif
10.	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	Ny. Reni, S.Pd	Desember 2011	Organisasi aktif
11.	PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah)	Ny. Miswarti	1989	Organisasi aktif
12.	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Ny. Hj. Ketty Elfian	10 Februari 1975	Organisasi aktif
13.	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Ny. Hj. Rika Hanom, S.Pd	20000	Organisasi aktif
14.	Al-Hidayah	Ny.Hj. Aswarni Makmur	20 Juni 2016	Organisasi aktif
15.	IPEMI	Hj. Erni Yasma Ilyas	2018	Organisasi aktif
16.	Bundo Kanduang	Ny. Sitta Novembra, BA	18 November 1974	Organisasi aktif
17.	IAD (Ikatan Adhyaksa Dharma Karini)	Ny. Citra Rovana	2000	Organisasi aktif
18.	Dharmayukti Karini	Ny. Dina Amelia	25 September 2002	Organisasi aktif
19.	Perip (Persatuan Istri Purnawirawan TNI-AD) Kota Solok	Ny. Hj. Das Endiarti Basir	1999	Organisasi aktif
20.	HWK (Himpunan Wanita Karya)	Ny. Hj. Nariyusna	28 Februari 1981	Organisasi aktif
21.	FKWIYA (Forum Komunikasi Wirid Yasinan)	Ny.Hj. Aswarni Makmur	12 Januari 2005	Organisasi aktif
22.	HP2S (Himpunan Perempuan Peduli Solok)	Ny. Rosniwati	16 Maret 2007	Organisasi aktif
23.	PIVERI (Persatuan Istri Veteran RI)	Ny. Ade	28 Juli 1964	Organisasi aktif
24.	Wanita UN (Nahdlatul Ulama)	Ny.Hj. Yunizarti Khatib,S.Pd	26 April 2006	Organisasi aktif
25.	Harpi Melati	Ny. Elly Berty	01 Desember 1981	Tidak aktif

26.	Nasyatul Aisyiyah Khusus Remaja Putri	Ny. Hj. Maizar Khaidir	2007	Tidak aktif
27.	Himpaudi	Ny. Rida Syaiful	2002	Organisasi aktif
28.	IGTKI (Ikatan Guru TK Indonesia)	Gusta Eri, S.Pd	22 Mei 1950	Organisasi aktif
29.	ISBANDA Cabang Solok	Ny. Nely Albert Junaidi	21 Januari 2008	Organisasi aktif

**Anggaran Organisasi Perempuan difasilitasi pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :**

No.	Nama Organisasi	Nama Ketua Organisasi	Tahun Berdiri Organisasi	Status Organisasi
1.	GOW	Ny. Dona Ramadhani Kirana Putra	11 Mei 1999	Organisasi aktif
2.	DWP	Ny. Rida Syaiful	1999	Organisasi aktif
3.	Bhayangkari	Ny. Dessy Ferry Suwandi	19 Oktober 1946	Organisasi aktif
4.	Persit Kartika Chandra Kirana	Ny. Reno Tri Ambodo	1945	Organisasi aktif
5.	Aisyiyah	Ny. Hamidayati	19 Mei 1917	Organisasi aktif
6.	Kerta PWRI	Ny. Hj. Netti Bulasmi Aban	30 April 2007	Organisasi aktif
7.	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	Ny. Ria Martanova	26 Juni 1951	Organisasi aktif
8.	Dian Kemala	Ny. Hj. Aswarni Makmur	25 Januari 2006	Organisasi aktif
9.	PIL (Persatuan Organisasi Legislatif)	Ny. Lisa Oktaviani Bayu Kharisma	2005	Organisasi aktif
10.	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	Ny. Reni, S.Pd	Desember 2011	Organisasi aktif
11.	PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah)	Ny. Miswarti	1989	Organisasi aktif
12.	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Ny. Hj. Ketty Elfian	10 Februari 1975	Organisasi aktif
13.	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Ny. Hj. Rika Hanom, S.Pd	2000	Organisasi aktif
14.	Al-Hidayah	Ny. Hj. Aswarni Makmur	20 Juni 2016	Organisasi aktif
15.	IPEMI	Hj. Erni Yasma Ilyas	2018	Organisasi aktif

Jumlah Organisasi Perempuan yang anggarannya tersedia di DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok pada Tahun 2023 sebanyak 15 (lima belas) Organisasi Perempuan. Setelah anggaran

teralisasi kegiatan organisasi perempuan kegiatan Tahun 2023 terlaksana 15 (lima belas) Organisasi Perempuan diantaranya : GOW, DWP, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, Aisyiyah, Kerta PWRI, IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PIL (Persatuan Organisasi Legislatif), SALIMAH (Persaudaraan Muslimah), PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia), Al-HIDAYAH dan IPEMI sedangkan Organisasi Perempuan BHAYANGKARI tidak melaksanakan kegiatan karena Ketua tidak berada di Kota Solok.

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran **Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**, sampai dengan Tahun 2023 dan sesuai dengan Renstra DPMPPA Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d Tahun 2023	Kondisi Akhir Renstra DPMPPA	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Persentase OPD yang sudah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) melalui PPRG (%)	%	100%	100%	100%
2	Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)	%	100%	90,32%	100%

Sasaran **Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2021-2026 sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Di Kota Solok seluruh OPD telah mulai disosialisasikan PUG sejak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok berdiri dan telah sama pemahamannya pada setiap OPD.

### c. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

#### Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat yang aktif (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			<b>Rata-rata</b>	<b>100%</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>100%</b>	

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan Masyarakat a tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat mengacu kepada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mana lembaga tersebut adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai Mitra pemerintah Desa/Kelurahan yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

1. Perumusan kebijakan daerah dalam penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat.
2. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi gerakan PKK, pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
4. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
5. Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan
6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Stunting adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Pendampingan dalam pencegahan Stunting di Kelurahan dilakukan oleh Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) di Kelurahan dan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Namun Pendampingan dimaksud juga di mungkinkan dilakukan oleh berbagai penggiat pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan dengan tujuan membangun lembaga yang lebih

terarah, produktif dan terorganisir sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga dalam membantu pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa/kelurahan , mencakup pemberdayaan UKM dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2023 bidang Pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi masyarakat dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi Kredit Mikro Kelurahan serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna ) lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum adat dengan tujuan membangun Lembaga yang lebih terarah, produktif dan terorganisir sehingga dapat meningkatkan kinerja Lembaga dalam membantu pemerintah menjalankan Pembangunan. Pada bidang kelembagaan ini dilaksanakan kegiatan Posyandu yang bertujuan untuk memantau dan meningkatkan kualitas Kesehatan ibu, Bayi, Balita, Lansia dan remaja serta mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi pada masa kehamilan, dan pasca persalinan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk Masyarakat, yang berfungsi sebagai wadah partisipasi Masyarakat dan pelayanan Pemerintah dalam Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya ibu dan anak. Posyandu merupakan salah Satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dipelaksanaan Posyandu kader mempunyai peran penting, mereka merupakan warga Masyarakat yang telah dilatih dan memiliki pengetahuan tentang Kesehatan ibu dan anak serta keterampilan dalam melakukan pemeriksaan, penanganan dan pengobatan sederhana.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) adalah gerakan nasional yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari dan oleh untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera lahir dan batin. Gerakan PKK dengan 10 programnya sebagai penggerak sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga dengan kegiatan-kegiatan PKK terlihat peningkatan keimanan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesadaran hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan gerakan PKK, maka pelaksanaannya dilapangan diperlukan adanya dukungan dan peran aktif dari segenap unsur masyarakat dan senantiasa berkoordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Pembina Tim Penggerak PKK di seluruh jenjang Pemerintahan dan OPD juga lembaga lain. Sekaitan dengan hal tersebut di atas, Tim Penggerak PKK adalah sebagai unsur perencana, pelaksana dan pengendali pelaksanaan Gerakan PKK dengan kegiatan 10 Program Pokok PKK mulai dari Pusat sampai Kelurahan RT, RW dan kelompok-kelompok Dasawisma. Pelaksanaan operasional program dan kegiatan di lapangan oleh Tim Penggerak PKK dengan OPD terkait, Tim Penggerak PKK selalu berupaya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga hasil setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sangat dirasakan guna dan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat, untuk terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri, dan sudah menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dengan 10 Program Pokok PKK yang dilaksanakan secara terpadu/sinergi dengan OPD terkait/lembaga sebagai mitra kerja Tim Penggerak PKK Kota Solok dan Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Solok, Kecamatan dan Kelurahan baik yang bersifat khusus maupun umum.

### 3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022

Tabel berikut ini menginformasikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja		% Naik/ (Turun)
			2023	2022	
1	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)	100%	100%	-
		Nilai Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Nindya (787)	Nindya (718)	-
2	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG (%)	100%	100%	-
		Persentase organisasi	100%	100%	-

	perempuan	perempuan yang aktif (%)			
3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat yang aktif (%)	100%	100%	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai akuntabilitas kinerja	BB	BB	-

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2023 sudah terealisasi 100%.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berikut disajikan realisasi dari target pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2023 :

No	Sasaran	Anggaran		% Capaian
		Target Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	
1	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak	371.140.760,00	352.024.960,00	94,85%
2	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	987.908.670,00	929.531.033,00	94,09%
3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	1.577.196.440,00	1.542.781.953,00	97,82%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	4.383.235.519,00	4.179.471.506,00	95,35%
<b>JUMLAH</b>		<b>7.319.481.389,00</b>	<b>7.003.809.452,00</b>	<b>95,69</b>

Untuk melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 disediakan anggaran sebesar Rp.7.319.481.389,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.003.809.452,00 atau 95,69%. Dengan tidak terealisasinya penggunaan anggaran 100% hal ini disebabkan

adanya anggaran kegiatan pada Organisasi Perempuan yang tersisa tetapi untuk fisik kegiatan adalah 100%.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi analisis capaian kinerja pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Tahun 2023, telah cukup baik yaitu sebesar 100%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah direncanakan pada tahun anggaran dan juga sebagai pedoman dalam menyusun program pada tahun-tahun berikutnya.

Solok, Januari 2024

✓ **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** M

  
**DELELIANTO, S.Sos**  
NIP. 19681216 199010 1 001

# LAMPIRAN

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPA) KOTA SOLOK

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)	100%	= $48/48 \times 100\% = 100\%$	100%
		Nilai Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Nindya (765)	Nindya (787)	100%
2	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG (%)	100%	= $31/31 \times 100\% = 100\%$	100%
		Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)	87,10%	= $29/29 \times 100\% = 100\%$	100%
3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat yang aktif (%)	100%	100%	100%

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



DEFFIANTO, S.Sos

NIP. 19681216 199010 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR : 188.4 - TAHUN 2022  
 TANGGAL : Januari 2022  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNG  
 KOTA SOLOK TAHUN 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN INDIKATOR	KETERANGAN
A.	Misi III : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial				
1	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan</li> <li>Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan</li> <li>Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat</li> <li>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)</li> <li>Nilai Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)</li> <li>Persentase OPD yang melaksanakan PPRG (%)</li> <li>Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)</li> <li>Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat yang aktif (%)</li> </ol>	<p>Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan kasus yang dilaporkan dikali 100</p> <p>Terpenuhinya indikator Kota Layak Anak (KLA) dengan tingkatan 1. Pratama, 2. Madya, 3. Nindya, 4. Utama, 5. Layak Anak</p> <p>Jumlah OPD yang sudah melaksanakan pengarusutamaan gender dibagi OPD yang terkait dengan pengarusutamaan gender dikali 100</p> <p>Jumlah organisasi perempuan yang aktif dibagi jumlah organisasi perempuan di Kota Solok dikali 100</p> <p>Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada di Kota Solok dikali 100</p> <p>Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil verifikasi/ review oleh Inspektorat</p>	

Solok, Januari 2022  
 KEPALA KEPALA DPMPA KOTA SOLOK



DWI WICAKANTO, S.Sos  
 NIP. 19681216 199010 1 001

**DATA PENYUSUNAN LAKIP KOTA SOLOK TAHUN 2023**

<b>OPD/UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TAHUN 2023</b>		<b>KETERANGAN</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	
<b>I MISI III : PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL</b>				
1 Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat	- Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	= 20/20 X100% = 100%	<p><b>a. Program/Kegiatan</b></p> <p><b>I. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b></p> <p>a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p><b>II. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b></p> <p>a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>III. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b></p> <p>a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	- Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai dengan standar	100%	= 28/28 X100% = 100%	
2 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,32%	96,67%	
	- Kota Layak Anak	765 (Nindya)	787 (Nindya)	
	- Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG	100%	= 31/31 X100% = 100%	
	- Persentase organisasi perempuan yang aktif	87,10%	= 29/29 X100% = 100%	
	- Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja non gaji	7,95%	= 24.862.317.529/521.016.074.474 x 100% = 4,77%	
	- Persentase peningkatan ketahanan keluarga	20,46%	= 783/980 X100% = 80%	
	- Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	96,67%	= 31/31 X100% = 100%	
	- Persentase tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	80%	= 25/31 X100% = 81%	
	- Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
	- Persentase kelembagaan anak yang aktif	70%	= $20/20 \times 100\% = 100\%$	<p><b>IV. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b></p> <p>a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>V. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b></p> <p>a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p><b>VI. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b></p> <p>a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>VII. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b></p> <p>a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
				<p><b>b. Prestasi yang diraih</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Solok Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia</li> <li>2. Anugerah Prahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Penghargaan Pembangunan Gender</li> <li>3. Terbaik III Lomba Gerakan PKK PHBS Plus Kategori Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok</li> <li>4. Terbaik III Lomba Gerakan PKK Tertib Kelembagaan dan Administrasi PKK Kategori Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok</li> <li>5. Harapan I Lomba Gerakan PKK Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PARED) Kategori Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok</li> <li>6. Terbaik 5 Kategori Forum Anak Terbaik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam Anugerah Forum Anak Sumatera Barat Tahun 2023</li> <li>7. Terbaik 2 Kategori Forum Anak dengan Program Unggulan Terbaik dalam Anugerah Forum Anak Sumatera Barat Tahun 2023</li> <li>8. Terbaik 2 Kategori Forum Anak dengan Sekretariat Terbaik dalam Anugerah Forum Anak Sumatera Barat Tahun 2023</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	
				9. Diva Salwa Ananta Tokoh Pengurus Forum Anak dengan Peran Terbaik dalam Anugerah Forum Anak Sumatera Barat Tahun 2023

Solok, Januari 2024

 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SOLOK



DELANTO S-86s  
NIP. 19631216 199010 1 001